BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 23 Agustus 2022

Nomor : 029/PM.00.02/K.KS-07/08/2022
Sifat : Segera
Perihal : **Pengecekan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
1. **Kapolres Kotabaru;**
2. **Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru;**
3. **Komandan Kodim (Dandim 1004) Kotabaru;**
4. **Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal Kotabaru);**
5. **Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru;**
6. **Kepala BKPSDM Kabupaten Kotabaru;**
7. **Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotabaru;**
8. **Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kotabaru;**
9. **Camat se-Kabupaten Kotabaru**

Di -
Kotabaru

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU R.I. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan KPU R.I. Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Edaran Bawaslu R.I. Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Republik Indonesia telah membuka pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 pada tanggal 01 s.d 14 Agustus 2022;
2. Partai Politik Calon Peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol *(Sistem Informasi Partai Politik)* sampai dengan akhir masa pendaftaran (14 Agustus 2022) untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu;
3. Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik pada 16 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2022;
4. Salah satu persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu adalah memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
5. Keanggotaan Partai Politik berpotensi tidak memenuhi syarat apabila berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatus Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
6. Untuk memastikan bahwa anggota institusi Bapak/Ibu dan jajaran tercantum atau tidak dalam keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, dapat melakukan pengecekan terhadap Nama dan NIK melalui https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik; dan
7. Jika ternyata nama anggota institusi Bapak/Ibu dan jajaran tercantum sebagai anggota partai politik, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menyediakan Laporan Pengaduan pada kantor Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang beralamat di Jalan Jamrud 1, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, atau melalui https://s.id/bawaslu-kotabaru

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di – *Banjarmasin;*
2. Arsip.